PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1304122411860001, tempat tanggal lahir di Gunung, 24 November 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx dan nomor Hp. xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1304125512870001, tempat tanggal lahir di Gunung, 15 Desember 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx dan nomor Hp. xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami, orang tua kandung calon suami dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 6 November 2024 dengan register perkara Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Bsk, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar orang tua kandung dari anak yang bernama Anak Para Pemohon, yang menikah tanggal 12 Januari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/I/2006, yang dikeluarkan tanggal 12 Januari 2006;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Anak Para Pemohon, NIK 1304124710060002, tempat tanggal lahir Tabek Patah, 7 Oktober 2006, umur (18 tahun 15 hari), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon, NIK 1304124710060002, tempat tanggal lahir Tabek Patah, 7 Oktober 2006, umur (18 tahun 15 hari), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan calon suaminya yang bernama:

Calon Suami, NIK 1304102212020001, tempat tanggal lahir di Koto Alam, 22 Desember 2002, laki-laki, umur 22 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjuang Baru, Kabupaten Tanah Datar dengan Surat Penolakan Nomor:B-350/KUA.03.4.13/PW.1/10/2024, tanggal 16 Oktober 2024, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Batusangkar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungan selama 4 bulan dengan calon yang bernama Calon Suami, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berniat untuk menikahkan anak tersebut supaya tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II (Sinta Olivia binti Pemohon I) untuk melakukan pernikahan tersebut;

8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon Suami) yang bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

11. Bahwa untuk melengkapi permohonan Pemohon I dan Pemohon II lampirkan syarat administrasi sebagai berikut;

1) Fotocopy KTP para Pemohon;
2) Fotocopy KK Pemohon;
3) Fotocopy Ijazah anak yang dimohonkan
4) Fotocopy KTP anak yang dimohonkan;
5) Fotocopy KTP calon suami;
6) Fotocopy Akta kelahiran anak yang dimohonkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batusangkar segera memeriksa dan mengadili

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Sinta Olivia binti Pemohon I) untuk menikah dengan (Calon Suami);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan; para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua kandung calon suami;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal dengan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi serta tidak memakai atribut persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua kandung calon suami mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan; keberlanjutan pendidikan anak; dampak ekonomi, sosial dan psikologis; serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Kandung Calon Suami

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan Ibu kandung Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena keinginan Anak Para Pemohon untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Baru dengan alasan masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun 15 hari;
- Bahwa Anak Para Pemohon benar hendak menikah dengan Calon Suami;
- Bahwa calon suami bernama Calon Suami sudah berumur 22 tahun 10 bulan dan status calon suami saat ini masih jejaka;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suami karena telah berkenalan dengan Calon Suami sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah diketahui orang tua sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan karena antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami sudah saling mencintai dan Anak Para Pemohon takut akan tergelincir kepada perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami ini atas dasar keinginan berdua tanpa paksaan dari pihak keluarga dan dari siapapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami Calon Suami tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan, baik secara agama maupun secara adat;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

istri/sebagai ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga nantinya;

- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan berjualan sayur dengan penghasilan rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju atas rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suami dan keluarga calon suami telah datang melamar Anak Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, calon suami Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah orang tua calon istrinya;
- Bahwa pihaknya adalah calon suami Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa calon istri pihaknya yang bernama Anak Para Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun 15 hari;
- Bahwa calon suami saat ini sudah berumur 22 tahun 10 bulan dan status saya saat ini masih jejaka;
- Bahwa calon suami ingin segera menikah dengan Anak Para Pemohon karena telah menjalin hubungan cinta/berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan tersebut sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa calon suami telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai suami dan akan menyayangi Anak Para Pemohon sebagai istri lahir bathin;
- Bahwa calon suami sehari-hari bekerja sebagai petani dan berjualan sayur dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami dengan Anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan, baik secara agama maupun secara adat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju atas rencana pernikahan kami ini, bahkan keluarga telah meminang Anak Para Pemohon dan telah diterima dan disetujui oleh kedua pihak keluarga untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Baru, namun ditolak karena usia Anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa selain Anak Para Pemohon dan calon suami, para Pemohon telah pula menghadirkan orang tua kandung calon suami, atas pertanyaan Hakim, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pihaknya adalah ayah kandung calon suami;
- Bahwa ibu kandung dari calon suami masih hidup tapi sekarang sedang sakit;
- Bahwa pihaknya mengetahui maksud para Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Batusangkar karena Anak Para Pemohon akan menikah dengan anaknya, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Baru untuk menikah;
- Bahwa status calon suami saat ini masih jejaka dan umurnya saat ini sudah 22 tahun 10 bulan, sedangkan Anak Para Pemohon berumur 18 tahun 15 hari;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena keduanya sudah yakin untuk menikah dan pihak keluarga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama jika pernikahan ini ditunda sampai usia Anak Para Pemohon genap usia 19 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan calon suami dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami saya saat ini sudah bekerja sebagai petani dan berjualan sayuran yang dikumpulkan dari para petani untuk diantarkan ke gudang dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pernikahan calon suami dan Anak Para Pemohon atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak keluarga;

- Bahwa calon suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan, baik secara agama maupun secara adat;

Acara Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan dan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Baru, Nomor B-350/Kua.030.4.13/PW.1/01/2024 tanggal 16 Oktober 2024. yang telah nazegelen dan Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tertulis itu diberi kode P.1 diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 12-01-2006, yang telah nazegelen dan Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tertulis itu diberi kode P.2 diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Surat Keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Pemeriksaan Catin Dispensasi Penikahan Dini atas nama Sinta Olivia yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Tanjung Baru tanggal 26 Oktober 2024. yang telah nazegelen dan Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tertulis itu diberi kode P.3 diparaf dan diberi tanggal;
4. Surat Keterangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tentang LaporanPendampingan Pekerja Sosial kepada Pemohon Dispensasi Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar, Nomor 400.2.4.1/35/DIMSOS PPPA-2024 tanggal 31 Oktober 2024. yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nazegelen dan Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tertulis itu diberi kode P.4 diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar yang merupakan Paman Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon, karena Pemohon II adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Batusangkar karena Anak Para Pemohon akan menikah, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Baru, karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dan baru berumur 18 tahun 15 hari;
- Bahwa Anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, yang sudah berumur 22 tahun 10 bulan;
- Bahwa setahu saksi hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suami bernama Calon Suami sudah sejak sekitar 2 (dua) tahun yang, keduanya sudah sering pergi berduaan dan sulit untuk dipisahkan serta sama-sama mempunyai keinginan untuk segera menikah;
- Bahwa setahu saksi antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada mempunyai hubungan sedarah, sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan dan juga tidak ada pula larangan menurut hukum adat setempat;
- Bahwa setahu saksi pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak keluarga dan pihak lainnya;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain dan beragama Islam dan statusnya masih perawan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi status calon suami Anak Para Pemohon masih jejaka;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah setuju atas rencana pernikahan tersebut, bahkan semua pihak menginginkan agar mereka segera dinikahkan, dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama (perbuatan zina);
- Bahwa calon suami dari Anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani dan berjualan sayur dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

2. Saksi 2, umur 22 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar yang merupakan kakak kandung calon suami, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon, karena calon suami Anak Para Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi maksud para Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Batusangkar karena Anak Para Pemohon akan menikah, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Baru, karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dan baru berumur 18 tahun 15 hari;
- Bahwa Anak Para Pemohon akan menikah dengan adik kandung saksi bernama Calon Suami, yang sudah berumur 22 tahun 10 bulan;
- Bahwa setahu saksi hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami, sudah sejak sekitar 2 (dua) tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan dan keduanya sama-sama mempunyai keinginan untuk segera menikah;
- Bahwa setahu saksi antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada mempunyai hubungan sedarah, sesusuan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghalangi sahnya pernikahan dan juga tidak ada pula larangan menurut hukum adat setempat;

- Bahwa setahu saksi pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak keluarga dan pihak lainnya;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain dan beragama Islam dan statusnya masih perawan;
- Bahwa setahu saksi status calon suami Anak Para Pemohon masih jejaka;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah setuju atas rencana pernikahan tersebut, bahkan semua pihak menginginkan agar mereka segera dinikahkan, dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama (perbuatan zina);
- Bahwa setahu saksi calon suami dari Anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani dan berjualan dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi. Selanjutnya, para Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 14 November 2024 dan mengunggahnya melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan; para Pemohon juga telah menghadirkan ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua kandung calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin).

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan para Pemohon dalam surat permohonannya dan identitas Anak Para Pemohon, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan keterangan saksi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan ayah kandung calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan para Pemohon beserta ayah kandung calon suami menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Pokok Permohonan para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama Anak Para Pemohon, umur 18 tahun 15 hari dengan calon suami bernama Calon Suami, umur 22 tahun 10 bulan dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan hubungan mereka sudah sangat erat; antara keduanya tidak ada larangan menikah; Anak Para Pemohon berstatus gadis, telah akil balig dan siap istri dan ibu rumah tangga yang baik; serta orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi, pada saat para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjuang Baru, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut berdasarkan surat Nomor B-350/KUA.03.4.13/PW.1/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 menolak dengan alasan Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon suami dan ayah kandung calon suami

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan ayah kandung calon suami yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Anak Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon adalah ayah dan Ibu kandung Anak Para Pemohon yang sedang mengajukan permohonan dispensasi nikah karena keinginan Anak Para Pemohon untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Baru dengan alasan masih di bawah 19 tahun; bahwa Anak Para Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun 15 hari; bahwa calon suami bernama Calon Suami sudah berumur 22 tahun 10 bulan dan status calon suami saat ini masih jejaka; bahwa Anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suami karena telah berkenalan dengan Calon Suami sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah diketahui orang tua sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan karena antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami sudah saling mencintai dan Anak Para Pemohon takut akan tergelincir kepada perbuatan yang dilarang oleh agama; bahwa rencana pernikahan Anak Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon dengan Calon Suami ini atas dasar keinginan berdua tanpa paksaan dari pihak keluarga dan dari siapapun; bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami Calon Suami tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan, baik secara agama maupun secara adat; bahwa Anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang istri/sebagai ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga nantinya; bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan berjualan sayur dengan penghasilan rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya; dan bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju atas rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suami dan keluarga calon suami telah datang melamar Anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami bernama Calon Suami yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon suami kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah orang tua calon istrinya bernama Anak Para Pemohon, berumur 18 tahun 15 hari; bahwa calon suami saat ini sudah berumur 22 tahun 10 bulan dan masih jejaka; bahwa calon suami ingin segera menikah dengan Anak Para Pemohon karena telah menjalin hubungan cinta/berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan tersebut sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama; bahwa calon suami telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai suami dan akan menyayangi Anak Para Pemohon sebagai istri lahir bathin; bahwa calon suami sehari-hari bekerja sebagai petani dan berjualan sayur dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan; bahwa calon suami dengan Anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan, baik secara agama maupun secara adat; bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju atas rencana pernikahan kami ini, bahkan keluarga telah meminang Anak Para Pemohon dan telah diterima dan disetujui oleh kedua pihak keluarga untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Baru, namun ditolak karena usia Anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung calon suami yang menyatakan bahwa pihaknya adalah ayah kandung calon suami, sedangkan ibu kandung calon suami masih hidup tapi sekarang sedang sakit; bahwa pihaknya mengetahui maksud para Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Batusangkar karena Anak Para Pemohon akan menikah dengan anaknya, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Baru untuk menikah; bahwa status calon suami saat ini masih jejaka dan umurnya saat ini sudah 22 tahun 10 bulan, sedangkan Anak Para Pemohon berumur 18 tahun 15 hari; bahwa pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena keduanya sudah yakin untuk menikah dan pihak keluarga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama jika pernikahan ini ditunda sampai usia Anak Para Pemohon genap usia 19 tahun; bahwa kedua belah pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan calon suami dengan Anak Para Pemohon; bahwa calon suami saya saat ini sudah bekerja sebagai petani dan berjualan sayuran yang dikumpulkan dari para petani untuk diantarkan ke gudang dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan; bahwa pernikahan calon suami dan Anak Para Pemohon atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak keluarga; dan bahwa calon suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan, baik secara agama maupun secara adat;

Identifikasi Hakim terkait Persetujuan Anak; Kondisi Psikologis, Kesehatan dan Kesiapan Anak; serta Paksaan dalam Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim telah mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami telah siap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua/wali akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan serta tidak ada larangan perkawinan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d. P.4 adalah akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan dan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Baru; telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjuang Baru, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 12 Januari 2006 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjuang Baru Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Pemeriksaan Catin Dispensasi Penikahan Dini atas nama Sinta Olivia telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa telah dilaksanakan konseling kedua calon pengantin (catin) dan telah dijelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini bagi kesehatan fisik, kesehatan jiwa dan kesehatan reproduksi dan yang bersangkutan sudah mengerti dan menerima segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tentang Laporan Pendampingan Pekerja Sosial kepada Pemohon Dispensasi Perkawinan telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa dari serangkaian proses pendampingan dan analisis, pekerja sosial memberikan pertimbangan dispensasi untuk melakukan perkawinan dengan catatan bahwa jika memungkinkan perkawinan dilaksanakan setelah calon pengantin memasuki usia dewasa minimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; sifat dewasa dan tanggung jawab calon suami cukup baik; kedua calon pengantin perlu tetap meningkatkan ilmu dan pemahaman tentang kehidupan berkeluarga; dan orang tua harus memberikan tuntunan dan bimbingan kepada keduanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami, ayah kandung calon suami, para saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Anak Para Pemohon yang telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 12 Januari 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjuang Baru Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon yang saat ini berumur 18 tahun 15 hari dengan calon suaminya bernama Calon Suami yang saat ini telah berumur 22 tahun 10 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami masih berstatus gadis dan bujang serta belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berkenalan lama dan menjalin hubungan dekat sejak 2 (dua) tahun dan sudah diketahui oleh orang tua sejak 4 (empat) bulan;
- Bahwa perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjuang Baru karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- Bahwa telah dilaksanakan konseling kedua calon pengantin (catin) oleh UPT Puskemas Tanjuang Baru dan telah dijelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini bagi kesehatan fisik, kesehatan jiwa dan kesehatan reproduksi dan yang bersangkutan sudah mengerti dan menerima segala konsekuensinya;
- Bahwa dari serangkaian proses pendampingan dan analisis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar, pekerja sosial memberikan pertimbangan dispensasi untuk melakukan perkawinan dengan catatan bahwa jika memungkinkan perkawinan dilaksanakan setelah calon pengantin memasuki usia dewasa minimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; sifat dewasa dan tanggung jawab calon suami cukup baik; kedua calon pengantin perlu tetap meningkatkan ilmu dan pemahaman tentang kehidupan berkeluarga; dan orang tua harus memberikan tuntunan dan bimbingan kepada keduanya;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Pertimbangan Petitum Pemberian Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang pemberian Dispensasi Kawin kepada Anak Para Pemohon yang belum mencapai batasan umur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin Anak Para Pemohon, Hakim mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat An Nûr ayat 32 yang berbunyi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.*"

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda balig secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Kata الصالحين dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti "yang layak kawin" yakni yang mampu secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga; dari keterangan para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa Anak Para Pemohon sudah akil balig dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah;

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang berbunyi

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya: "*Jika telah datang kepada kalian seorang yang melamar pelamar putri kalian, sedangkan kalian suka dengan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, karena jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (bencana) dan kerusakan yang luas di bumi.*"

1. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya: "*Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan.*"

Kata الْبَاءَةَ yang bermakna "mampu" dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami istri. Dari keterangan para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa calon suami sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas;

2. Kaidah fiqh dalam kitab al-Asybâh wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide:* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam permohonan, para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama kenal dan menjalin hubungan serius sejak sejak 2 (dua) tahun dan sudah diketahui oleh orang tua sejak 4 (empat) bulan dan hubungan keduanya sudah demikian erat dan dikhawatirkan terjerumus kepada perzinaan yang merupakan pelanggaran agama;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, apabila Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan Pasal 12 ayat (2) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, eksistensi surat keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Anak Para Pemohon, termasuk adanya kehamilan. Mengetahui kesiapan organ reproduksi diperlukan guna meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan risiko kematian ibu dan anak pada saat melahirkan, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik, bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang menikah pada usia anak punya risiko kematian yang lebih besar dan punya peluang meninggal 2 (dua) kali lipat sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 (dua puluh) tahun ke atas (*vide*: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Profil Anak Indonesia 2018, Kementeraian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2018). Berdasarkan hasil survei tersebut, mencegah perkawinan usia anak bertujuan meminimalisir atau mengurangi kematian ibu dan anak, bukan meniadakan sama sekali. Dalam arti, walaupun perkawinan dilakukan di atas usia 20 (dua puluh) tahun, risiko kematian pada saat melahirkan akan tetap ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa serangkaian proses pendampingan dan analisis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar, pekerja sosial memberikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertimbangan dispensasi untuk melakukan perkawinan dengan catatan bahwa jika memungkinkan perkawinan dilaksanakan setelah calon pengantin memasuki usia dewasa minimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; sifat dewasa dan tanggung jawab calon suami cukup baik; kedua calon pengantin perlu tetap meningkatkan ilmu dan pemahaman tentang kehidupan berkeluarga; dan orang tua harus memberikan tuntunan dan bimbingan kepada keduanya dihubungkan juga dengan fakta bahwa Anak Para Pemohon tidak lagi punya keinginan untuk melanjutkan sekolah, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Pertimbangan Kepentingan Terbaik bagi Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan para Pemohon; memeriksa *legal standing* para Pemohon; menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak; menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan; memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suami; mendengar keterangan para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan ayah kandung calon suami; mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID); mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* para Pemohon, sebagai orang tua dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anak Para Pemohon dan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin hubungan dekat sejak 2 (dua) tahun dan sudah diketahui oleh orang tua sejak 4 (empat) bulan lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat. Di samping itu, Anak Para Pemohon dan Calon Suami sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak ada halangan pekawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan ayah kandung calon suami telah memberikan keterangan di hadapan sidang. Anak Para Pemohon dan Calon Suami menerangkan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencara pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Sementara para Pemohon dan ayah kandung calon suami telah menerangkan bahwa mereka merestui dan menyetujui rencana perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Anak Para Pemohon dan Calon Suami dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena baik Anak Para Pemohon maupun Calon Suami tidak lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, Calon Suami sebagai calon kepala rumah tangga telah mempunyai penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dengan bekerja sebagai buruh tani. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua Anak Para Pemohon dan Calon Suami dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo*, dispensasi kawin Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah memenuhi kriteria alasan mendesak;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami;**

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd** sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dra. Sumarni sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

ttd.

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd

Panitera Sidang,

ttd.

Dra. Sumarni

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran Perkara	: Rp	30.000,00
	b. *Relaas* Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.	Panggilan	: Rp	0,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)